



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 412 TAHUN 2024
TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025-2045**

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Serta Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024, tanggal 10 Januari 2024 bahwa Pemerintah Kota harus mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin memerlukan perencanaan kerja pemerintah sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- c. bahwa untuk membentuk rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan dan pelaksanaan Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045;
 - b. mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/ instansi terkait; dan
 - c. mempersiapkan dan merumuskan materi muatan yang akan diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 412 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025-2045

TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025-2045

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin	Ketua

3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Sekretaris
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Litbang	Anggota
7.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Bappeda Litbang	Anggota
8.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Litbang	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang	Anggota

10.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Fungsional Perencana Ahli Muda / Fatimah Yuliani, ST	Anggota
9.	Fungsional Perencana Ahli Muda / Laila Silviana, ST	Anggota
10.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin / Evalia Yustina, S.H.	Anggota
11.	Fungsional Perencana Ahli Pertama / Dewi Sartika, SH	Anggota
12.	Fungsional Perencana Ahli Pertama / Devi Rizka Karina, S.Psi	Anggota
13.	Pengelola Bahan Perencanaan / Erwinda Nora, A.Md	Anggota

14.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / Taufik Nurrahman, S.I.P	Anggota
-----	---	---------

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA